



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arji Pratama Bin Azwar Rizal;
2. Tempat lahir : Karneo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06 Desa Karneo Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani Kebun Sawit;

Terdakwa Arji Pratama Bin Azwar Rizal ditangkap pada tanggal 21 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arif Pribadi, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., dan Tio Harbani, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "MAHARDIKA" yang beralamat di Jalan Abd. Laman RT.09 Nomor 46 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2021 Nomor 31/Pen.Pid/BH/2021/PN.Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJI PRATAMA bin AZWAR RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan dengan rencana**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 340 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama waktu tertentu, yakni **selama 20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah cangkul.
 - 1 (Satu) utas tali tambang warna putih corak merah biru ukuran ± 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna Merah dengan Nopol BH 6709 IB.
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam.
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) STNK a.n. KAMARUDIN.
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna merah.
- 1 (Satu) helai selimut tebal warna coklat.
- 1 (Satu) helai jaket loreng warna hijau hitam.
- 1 (Satu) helai celana dasar warna hitam.
- 1 (Satu) helai kaos polo warna biru.
- 1 (Satu) helai celana pendek merk adidas warna jingga.
- 1 (Satu) helai celana pendek warna coklat.
- 1 (Satu) helai kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (Satu) helai warna pink motif hello kitty.
- 1 (Satu) helai warna pink muda.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bantal dengan sarung warna kuning.
- 1 (Satu) buah guling dengan sarung warna biru.
- 1 (Satu) helai sarung bantal warna pink.
- 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna abu-abu.
- 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna coklat.
- 1 (Satu) buah cangkir plastik warna putih kekuningan.
- 1 (Satu) helai celana dalam warna biru muda.
- 1 (Satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merkable&co.
- 1 (Satu) helai kaos tanpa lengan warna hitam.
- 1 (Satu) helai kaos polo warna putih.
- 1 (Satu) helai jaket warna abu-abu merknewbalance.
- 1 (Satu) buah topi warna biru muda, hitam.
- 1 (Satu) helai celana trainingmerkadidas warna abu-abu.
- 1 (Satu) helai celana pendek warna Abu-abu list hitam merkMizuno.
- 1 (Satu) helai celana pendek warna biru muda list hitam bertuliskan Nike.
- 2 (Dua) helai celana dalam warna hitam merkCarabar.
- 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam, abu-abu list putih merkLevu ukuran 42.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam list merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MULIA MANIHURUK.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, karena Terdakwa tidak melarikan diri dan kooperatif dalam penyidikan, Terdakwa bersikap jujur dan sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ARJI PRATAMA bin AZWAR RIZAL** pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pondok kebun tempat tinggal Korban An. DANSON dan Terdakwa yang terletak di KM. 43 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, yakni Korban An. DANSON dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di belakang pondok tempat tinggal Terdakwa dan Korban yang terletak di KM. 43 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa teringat akan ibunya yang berada di Kabupaten Batanghari, dan Terdakwa berkeinginan untuk mengirimkan uang kepada ibunya, namun karena Terdakwa tidak punya uang dan Terdakwa sudah pernah meminta pinjaman uang kepada Korban tetapi ditolak mentah-mentah oleh korban hingga menyebabkan Terdakwa merasa sakit hati, maka Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang, dan karena pada saat itu Terdakwa ingat bahwa sekitar satu minggu sebelumnya korban yang merupakan majikan dari Terdakwa, baru saja melakukan pemanenan buah sawit, Terdakwa meyakini korban pasti ada menyimpan uang hasil panen tersebut, sehingga Terdakwa mulai menyusun rencana untuk membekap korban dengan menggunakan tali, lalu menguburkan Korban agar tidak diketahui orang lain, dan setelah Terdakwa memikirkan langkah-langkah yang akan ia lakukan untuk membekap korban, Terdakwa pun memutuskan untuk terlebih dahulu menyiapkan lubang kuburan, kemudian Terdakwa mengambil sebuah cangkul dari pondok tersebut dan langsung pergi dengan berjalan kaki menuju ke semak-semak yang terletak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok tersebut, dan sesampainya disana, Terdakwa mulai mempersiapkan lubang kuburan dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul yang ia bawa, hingga pada sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa selesai menggali tanah tersebut yang menghasilkan lubang kuburan berukuran panjang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1,5 (satu koma lima) meter, lebar sekira 70 (tujuh puluh) sentimeter, dan dengan kedalaman sekira 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa pulang ke pondoknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa baru pulang dari menjerat sapi bersama dengan saksi MULYADI dan saat Terdakwa tiba di pondok tempat tinggalnya, Terdakwa melihat Korban sedang tidur, lalu Terdakwa duduk di belakang pondok dan memikirkan cara untuk membunuh Korban, dan setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa merasa yakin untuk melakukan pembunuhan tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebuah cangkul terletak di pintu dapur, dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar korban, lalu Terdakwa berdiri disebelah korban yang sedang tidur sambil mengangkat cangkul tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut ke arah wajah sebelah kiri korban yang sedang tertidur sebanyak 3 (tiga) kali hingga wajah korban mengeluarkan banyak darah dan tubuh korban gemetar, kemudian Terdakwa naik ke tubuh korban dan mengayunkan lagi cangkul tersebut ke arah wajah sebelah kiri korban yang sudah gemetar tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tubuh korban berhenti bergerak, kemudian Terdakwa menutupi sekujur tubuh korban dengan menggunakan selimut warna coklat, kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban yang Terdakwa tutupi dengan selimut coklat tersebut keluar dari kamar dan keluar dari pondok, lalu Terdakwa meletakkan tubuh korban di atas sepeda motor Honda Vario Merah Nomor Polisi BH 6709 IB yang parkir di belakang pondok tersebut, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Merah Nomor Polisi BH 6709 IB menuju ke lubang kuburan yang telah Terdakwa siapkan beberapa hari sebelumnya, dan sesampainya di lubang tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebelah lubang tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan tubuh korban dari sepeda motor dan menyeret tubuh korban ke arah lubang kuburan tersebut, lalu Terdakwa menjatuhkan tubuh korban ke dalam lubang kuburan, kemudian Terdakwa berlari kembali ke pondok dan mengambil cangkul, setelah itu Terdakwa membawa cangkul tersebut ke lubang kuburan dan mulai menggunakan cangkul tersebut untuk menimbun lubang kuburan yang berisi tubuh korban tersebut dengan tanah hingga lubang tersebut tertutup seluruhnya, kemudian Terdakwa kembali ke motor dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah kandang ayam yang terletak sekitar 20 (sepuluh) meter dari lubang kuburan,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kunci kontaknya Terdakwa sembunyikan di bawah tandon air yang terletak di sebelah kandang ayam, kemudian Terdakwa kembali ke pondok dengan berjalan kaki dan membersihkan barang-barang yang terkena darah korban dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke jurang di sebelah kuburan korban, dan sesampainya disana, Terdakwa membuang semua barang-barang tersebut beserta cangkul dan selimut coklat tersebut ke jurang, kemudian Terdakwa pergi ke tandon air di sebelah kandang ayam dan mulai membilas dan membersihkan dirinya dari bekas percikan darah korban, dan setelah selesai mandi, Terdakwa membuang pakaian yang ia kenakan ke jurang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kembali ke pondok, dan ditengah perjalanan, Terdakwa menemukan celana korban yang terjatuh di tengah jalan antara pondok ke kuburan korban, lalu Terdakwa mengambil dan memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet korban di dalam saku celana, lalu Terdakwa membongkar dompet tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari dompet korban tersebut, lalu Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut di bawah tangga pondok yang berada di sebelah kuburan Korban, lalu Terdakwa kembali ke pondok tempat tinggalnya dan sesampainya di pondok yakni sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban An. DANSON mengalami kematian sebagaimana hasil pemeriksaan jenazah terhadap jenazah korban yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNI HANDAYANI SITUMORANG, Sp.F., M.H. selaku dokter yang memeriksa, diperoleh kesimpulan: dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, rahang bawah dan ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada dahi bawah kiri, tulang pelipis kiri, pipi kiri, tulang hidung, dan gigi bawah kiri retak. Sebab kematian adalah trauma pada tulang tengkorak kepala menyebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak, hal ini

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan kematian dan tidak ditemukan adanya trauma benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa ARJI PRATAMA bin AZWAR RIZAL** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah **"Melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"** dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di belakang pondok tempat tinggal Terdakwa dan Korban yang terletak di KM. 43 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa teringat akan ibunya yang berada di Kabupaten Batanghari, dan Terdakwa berkeinginan untuk mengirimkan uang kepada ibunya, namun karena Terdakwa tidak punya uang, maka Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang, dan karena pada saat itu Terdakwa ingat bahwa sekitar satu minggu sebelumnya korban yang merupakan majikan dari Terdakwa, baru saja melakukan pemanenan buah sawit, Terdakwa meyakini korban pasti ada menyimpan uang hasil panen tersebut, sehingga Terdakwa mulai menyusun rencana untuk membekap korban dengan menggunakan tali, lalu menguburkan Korban agar tidak ketahuan orang lain, agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil uang yang Korban miliki, dan setelah Terdakwa memikirkan langkah-langkah yang akan ia lakukan untuk membekap korban, Terdakwa pun memutuskan untuk terlebih dahulu menyiapkan lubang kuburan, kemudian Terdakwa mengambil sebuah cangkul dari pondok tersebut dan langsung pergi dengan berjalan kaki menuju ke semak-semak yang terletak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok tersebut, dan sesampainya disana, Terdakwa mulai mempersiapkan lubang kuburan dengan cara menggali tanah tanah menggunakan cangkul yang ia bawa, hingga pada sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa selesai menggali tanah tersebut yang menghasilkan lubang kuburan berukuran panjang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



sekira 1,5 (satu koma lima) meter, lebar sekira 70 (tujuh puluh) sentimeter, dan dengan kedalaman sekira 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa pulang ke pondoknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa baru pulang dari menjerat sapi bersama dengan saksi MULYADI dan saat Terdakwa tiba di pondok tempat tinggalnya, Terdakwa melihat Korban sedang tidur, lalu Terdakwa duduk di belakang pondok dan memikirkan cara untuk membunuh Korban, dan setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa merasa yakin untuk melakukan pembunuhan tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebuah cangkul terletak di pintu dapur, dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar korban, lalu Terdakwa berdiri disebelah korban yang sedang tidur sambil mengangkat cangkul tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut ke arah wajah sebelah kiri korban yang sedang tertidur sebanyak 3 (tiga) kali hingga wajah korban mengeluarkan banyak darah dan tubuh korban gemetar, kemudian Terdakwa naik ke tubuh korban dan mengayunkan lagi cangkul tersebut ke arah wajah sebelah kiri korban yang sudah gemetar tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tubuh korban berhenti bergerak dan korban pun tewas, kemudian Terdakwa menutupi sekujur tubuh korban dengan menggunakan selimut warna coklat, kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban yang Terdakwa tutupi dengan selimut coklat tersebut keluar dari kamar dan keluar dari pondok, lalu Terdakwa meletakkan tubuh korban di atas sepeda motor Honda Vario Merah Nomor Polisi BH 6709 IB yang parkir di belakang pondok tersebut, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Merah Nomor Polisi BH 6709 IB menuju ke lubang kuburan yang telah Terdakwa siapkan beberapa hari sebelumnya, dan sesampainya di lubang tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebelah lubang tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan tubuh korban dari sepeda motor dan menyeret tubuh korban ke arah lubang kuburan tersebut, lalu Terdakwa menjatuhkan tubuh korban ke dalam lubang kuburan, kemudian Terdakwa berlari kembali ke pondok dan mengambil cangkul, setelah itu Terdakwa membawa cangkul tersebut ke lubang kuburan dan mulai menggunakan cangkul tersebut untuk menimbun lubang kuburan yang berisi tubuh korban tersebut dengan tanah hingga lubang tersebut tertutup seluruhnya, kemudian Terdakwa kembali ke motor dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah kandang ayam yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



terletak sekitar 20 (sepuluh) meter dari lubang kuburan, sedangkan kunci kontaknya Terdakwa sembunyikan di bawah tandon air yang terletak di sebelah kandang ayam, kemudian Terdakwa kembali ke pondok dengan berjalan kaki dan membersihkan barang-barang yang terkena darah korban dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke jurang di sebelah kuburan korban, dan sesampainya disana, Terdakwa membuang semua barang-barang tersebut beserta cangkul dan selimut coklat tersebut ke jurang, kemudian Terdakwa pergi ke tandon air di sebelah kandang ayam dan mulai membilas dan membersihkan dirinya dari bekas percikan darah korban, dan setelah selesai mandi, Terdakwa membuang pakaian yang ia kenakan ke jurang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kembali ke pondok, dan ditengah perjalanan, Terdakwa menemukan celana korban yang terjatuh di tengah jalan antara pondok ke kuburan korban, lalu Terdakwa mengambil dan memeriksa celana tersebut dan menemukan dompet korban di dalam saku celana, lalu Terdakwa membongkar dompet tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari dompet korban tersebut, lalu Terdakwa menyembunyikan dompet tersebut di bawah tangga pondok yang berada di sebelah kuburan Korban, lalu Terdakwa kembali ke pondok tempat tinggalnya dan sesampainya di pondok yakni sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban An. DANSON mengalami kematian sebagaimana hasil pemeriksaan jenazah terhadap jenazah korban yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNI HANDAYANI SITUMORANG, Sp.F., M.H. selaku dokter yang memeriksa, diperoleh kesimpulan: dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, rahang bawah dan ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada dahi bawah kiri, tulang pelipis kiri, pipi kiri, tulang hidung, dan gigi bawah kiri retak. Sebab kematian adalah trauma pada tulang tengkorak kepala menyebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak, hal ini



yang menimbulkan kematian dan tidak ditemukan adanya trauma benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa **Terdakwa ARJI PRATAMA bin AZWAR RIZAL** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, telah **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa baru pulang dari menjerat sapi bersama dengan saksi MULYADI dan saat Terdakwa tiba di pondok tempat tinggalnya, Terdakwa melihat Korban sedang tidur, lalu Terdakwa duduk di belakang pondok dan memikirkan cara untuk membunuh Korban, dan setelah beberapa saat kemudian, Terdakwa merasa yakin untuk melakukan pembunuhan tersebut, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebuah cangkul terletak di pintu dapur, dan Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar korban, lalu Terdakwa berdiri disebelah korban yang sedang tidur sambil mengangkat cangkul tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan cangkul tersebut ke arah wajah sebelah kiri korban yang sedang tertidur sebanyak 3 (tiga) kali hingga wajah korban mengeluarkan banyak darah dan tubuh korban gemetar, kemudian Terdakwa naik ke tubuh korban dan mengayunkan lagi cangkul tersebut ke arah wajah sebelah kiri korban yang sudah gemetar tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali hingga tubuh korban berhenti bergerak, kemudian Terdakwa menutupi sekujur tubuh korban dengan menggunakan selimut warna coklat, kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban yang Terdakwa tutupi dengan selimut coklat tersebut keluar dari kamar dan keluar dari pondok, lalu Terdakwa meletakkan tubuh korban di atas sepeda motor Honda Vario Merah Nomor Polisi BH 6709 IB yang parkir di belakang pondok tersebut, kemudian Terdakwa membawa tubuh korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Merah Nomor Polisi BH 6709 IB menuju ke lubang kuburan yang telah Terdakwa siapkan beberapa hari sebelumnya, dan sesampainya di lubang tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebelah lubang tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan tubuh korban dari sepeda motor dan menyeret tubuh korban ke arah lubang kuburan tersebut, lalu Terdakwa menjatuhkan tubuh korban ke dalam lubang kuburan, kemudian Terdakwa berlari kembali ke pondok dan mengambil cangkul, setelah itu Terdakwa membawa cangkul tersebut ke



lubang kuburan dan mulai menggunakan cangkul tersebut untuk menimbun lubang kuburan yang berisi tubuh korban tersebut dengan tanah hingga lubang tersebut tertutup seluruhnya, kemudian Terdakwa kembali ke motor dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di bawah kandang ayam yang terletak sekitar 20 (sepuluh) meter dari lubang kuburan, sedangkan kunci kontaknya Terdakwa sembunyikan di bawah tandon air yang terletak di sebelah kandang ayam, kemudian Terdakwa kembali ke pondok dengan berjalan kaki dan membersihkan barang-barang yang terkena darah korban dan mengumpulkannya menjadi satu, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke jurang di sebelah kuburan korban, dan sesampainya disana, Terdakwa membuang semua barang-barang tersebut beserta cangkul dan selimut coklat tersebut ke jurang, kemudian Terdakwa pergi ke tandon air di sebelah kandang ayam dan mulai membilas dan membersihkan dirinya dari bekas percikan darah korban, dan setelah selesai mandi, Terdakwa membuang pakaian yang ia kenakan ke jurang tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kaki kembali ke pondok, dan sesampainya di pondok yakni sekira pukul 06.25 WIB, Terdakwa melakukan aktivitas seperti biasa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban An. DANSON mengalami kematian sebagaimana hasil pemeriksaan jenazah terhadap jenazah korban yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNI HANDAYANI SITUMORANG, Sp.F., M.H. selaku dokter yang memeriksa, diperoleh kesimpulan: dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, rahang bawah dan ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada dahi bawah kiri, tulang pelipis kiri, pipi kiri, tulang hidung, dan gigi bawah kiri retak. Sebab kematian adalah trauma pada tulang tengkorak kepala menyebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak, hal ini yang menimbulkan kematian dan tidak ditemukan adanya trauma benda tajam.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan, dan selanjutnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mulya Manihuruk Anak dari L.A. Manihuruk** dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kehilangan adik kandung saksi yang bernama Danson Manihuruk yang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh adik saya yang bernama Freston Manihuruk dan memberitahukan kepada saksi bahwa adik saya yang bernama Danson Manihuruk selaku korban sudah dua hari tidak pulang kerumah sedangkan Handphone miliknya ditelpon berulang kali tapi tidak diangkat;
- Bahwa selanjutnya adik ipar saksi yang bernama Saksi Sintong Rajagukguk bersama dengan istrinya yaitu saksi Riana Dabuke langsung pergi ke kebun di Km. 43 Desa Bukit Baling tempat Danson Manihuruk sering berkebun;
- Bahwa kemudian setelah sampai dikebun Saudara Sintong Rajagukguk dan saksi Riana Dabuke bertemu dengan karyawan Danson Manihuruk yaitu Terdakwa dan saksi Mulyadi, lalu menanyakan keberadaan Danson Manihuruk, kemudian Terdakwa dan Saudara Mulyadi mengatakan kepada Saudara Sintong Rajagukguk dan saksi Riana Dabuke bahwa Danson Manihuruk sudah pulang ke Jambi pada Hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, sehingga atas informasi tersebut Saudara Sintong Rajagukguk memberitahukan kepada semua keluarga di Jambi lalu semua keluarga di Jambi melakukan pencarian sedangkan Saudara Sintong Rajagukguk melakukan pencarian di seputaran Desa Bukit Baling;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 saksi memutuskan untuk pergi ke kebun korban di Km.43 Desa Bukit Baling, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi sampai dikebun dan bertemu dengan Terdakwa dan



Saudara Mulyadi dan saya menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Danson Manihuruk dengan mengatakan “kau taudarimana dia pergi kejambi pertama kali” lalu Terdakwa menjawab “Jam 5 pagi dia pergi dari pondok dengan menggunakan sepeda motor sedangkan arah sepeda motornya adalah arah kejambi dan Terdakwa dikasih uang Rp50.000”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saudara Sintong dan beberapa orang warga setempat melakukan pencarian disekitar Km.43 namun tidak menemukan juga, kemudian saksi menghubungi Saksi Frengki Simanjuntak yang merupakan anggota Kepolisian untuk membantu mencari Danson Manihuruk, dan saat itu Saksi Frengki Simanjuntak menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku telah membunuh Danson Manihuruk;
- Bahwa kemudian warga sekitar menemukan sepeda motor milik korban berada di semak-semak di bawah kandang ayam yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Pondok korban, kemudian kami mengajak Terdakwa untuk menunjukkan dimana korban dikubur lalu Terdakwa menunjukkan tempat korban dikuburkan yaitu lebih kurang sejauh 50 Meter dari Pondok korban, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Muaro Jambi untuk menghindari amukan warga;
- Bahwa saksi membuat laporan pengaduan dan aparat kepolisian dari Polres Muaro Jambi mendatangi tempat kejadian untuk melakukan penggalian terhadap kuburan korban berdasarkan keterangan Terdakwa lalu sekira pukul 00.00 Wib kami melakukan penggalian;
- Bahwa setelah digali ternyata benar jenazah Danson Manihuruk ada didalam kuburan tersebut dimana kondisi jenazah korban dalam keadaan tanpa baju hanya menggunakan celana dalam dan muka sudah hancur dan setelah itu jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Raden Mataher Kota Jambi untuk dilakukan Otopsi;
- Bahwa Danson Manihuruk sering tinggal di pondok yang berada di Km. 43 Desa Bukit Baling, dan terkadang pulang ke Jambi namun lebih sering berada di pondok, dan tinggal bersama Terdakwa dan saksi Mulyadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Sintong Rajagukguk Anak dari M. Rajagukguk** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan terjadi tepatnya di Km.43 Rt.15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekenan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dari istri saksi yang bernama KRISTINA MANIHURUK menanyakan kepada saksi perihal DansonManihuruk belum sampai ke Jambi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 saksi bersama-sama dengan Freston Manihuruk pergi ke kebun di Pondok yang beralamat di Km. 43 Desa Bukit Baling tempat biasa DansonManihuruk tinggal;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi bertemu dengan Saksi Mulyadi, lalu saksi menanyakan keberadaan DansonManihuruk, dan saksi Mulyadi mengatakan bahwa korban telah pergi ke Jambi sejak hari Sabtu sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi seluruh keluarga yang berada di Jambi untuk melakukan pencarian terhadap DansonManihuruk, dan Freston Manihuruk serta warga setempat melakukan pencarian di wilayah Desa Bukit Baling, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke pondok menggunakan sepeda motor namun saksi dan Terdakwa tidak berkomunikasi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama-sama dengan FRESTON MANIHURUK dan Terdakwa mendatangi Polres Muaro Jambi untuk melaporkan tentang kehilangan korban;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Frengki Simanjuntak yang juga seorang anggota Kepolisian untuk membantu melakukan pencarian dengan cara mengecek posisi sinyal handphone DansonManihuruk, dan setelah dilakukan pengecekan, posisi sinyal handphone DansonManihuruk berada di sekitar Desa Bukit Baling lalu saksi dan keluarga saksi terus melakukan usaha pencarian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama-sama anggota keluarga melakukan pencarian kembali namun tidak ditemukan juga, hingga sekira pukul 14.00 Wib ada teriakan dari warga yang mengatakan "motor dapat" lalu saksi mendatangi sumber suara dan saksi melihat sepeda motor Honda Vario Merah Nomor Polisi BH 6709 IB berada di semak-semak di bawah kandang ayam yang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak sekira 50 meter dari pondok korban, kemudian saksi FRENGKI SIMANJUNTAK juga datang ke tempat ditemukannya sepeda motor tersebut dengan membawa Terdakwa, setelah itu saksi FRENGKI SIMANJUNTAK menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa telah membunuh korban dan mengubur korban di semak-semak yang terletak tidak jauh dari tempat ditemukannya sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi pembongkaran tempat korban dikuburkan tersebut, saksi melihat pembongkaran kuburan dan sampai pengangkatan jenazah dari kuburan, namun pada saat itu jenazah masih penuh dengan tanah, kemudian saat jenazah dibawa dan dibersihkan di rumah Sakit barulah saksi dapat mengenali jenazah tersebut adalah Danson Manihuruk;
- Bahwa Danson Manihuruk sering tinggal di pondok yang berada di Km. 43 Desa Bukit Baling, dan terkadang pulang ke Jambi namun lebih sering berada di pondok, dan tinggal bersama Terdakwa dan saksi Mulyadi;
- Bahwa saksi juga ikut mengurus lahan kelapa sawit yang dikelola oleh Danson Manihuruk tersebut, karena merupakan lahan kelapa sawit keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Danson Manihuruk sering memberik pinjaman uang kepada orang-orang yang bekerja dengannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja dengan Danson Manihuruk telah 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang bekerja pada lahan sawit tersebut selain Terdakwa adalah saksi Mulyadi yang merupakan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa Danson Manihuruk menerapkan sistem kerja kepada Terdakwa dan saksi secara borongan, misalnya 1 kali kerja borongan untuk mengerjakan lahan per hektar dengan upah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah banyak meminjam uang kepada Danson Manihuruk, dan tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Danson Manihuruk dikarenakan Terdakwa rajin mengirim uang kepada ibunya di kampung halamannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Frengki Simanjuntak Anak dari A. Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Polres Muaro Jambi yang melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2021 saksi ditelpon oleh saksi Sintong Rajaguguk yang memberitahukan bahwa Danson Manihuruk sudah hilang;
- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Sintong Rajaguguk dan mengenal Danson Manihuruk yang masih keluarga dengan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 saksi mendatangi pondok Danson Manihuruk Km.43 Rt.15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekenan Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya disana saksi menginterogasi Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa Danson Manihuruk sudah pergi ke Jambi sekira pukul 05.00 Wib hari sabtu tanggal 18 September 2021 menggunakan sepeda motor vario warna merah seorang diri dan korban meninggalkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke arah sumur yang berada sekitar 30 meter dari Pondok, namun saat saksi sedang membawa Terdakwa, warga mengatakan bahwa ada yang menemukan sepeda motor vario warna merah milik korban yang berada di sekitar kandang ayam yang sudah tidak terpakai yang berjarak sekitar 50 meter dari pondok korban, kemudian saksi membawa Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut, lalu saksi menginterogasi Terdakwa lagi dan Terdakwa langsung mengakui telah membunuh korban dengan cara mencangkul pada bagian kepala korban menggunakan cangkul saat korban sedang tidur di pondoknya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jenazah korban ia kuburkan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat ditemukannya sepeda motor tersebut, kemudian saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat diinterogasi tersebut, Terdakwa mengakui membunuh korban dengan cara memukul kepala bagian kiri korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan punggung cangkul pada saat korban tertidur di Pondok korban yang berada di Km. 43 Desa Bukit Baling Kec. Sekenan sekira pukul 05.00 Wib pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi lubang kuburan korban tersebut berada disekitar kandang ayam yang sudah tidak terpakai, berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok korban, dan disekitar lubang tersebut terdapat tempat pemandian yang biasa dipakai oleh warga untuk mandi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tanyakan kepada Terdakwa saat mengintrogasi Terdakwa, tujuan dari Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah saat itu Terdakwa membutuhkan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Riana Dabuke Anak dari Pendi Dabuke** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan terjadi tepatnya di Km.43 Rt.15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekeman Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 yang awalnya saksi ditelpon oleh suami saksi yang bernama MULIA MANIHURUK dan suami saksi memberitahukan bahwa Danson Manihuruk telah dibunuh dengan cara dicangkul pada bagian kepala dan telah dikuburkan disekitar kandang ayam yang berada tidak jauh dari pondok korban di Km. 43 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan;
- Bahwa terakhir kali saksi mendatangi kediaman Danson Manihuruk di Pondok di Km.43 Rt.15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekeman Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB. Namun pada saat itu korban tidak ada di pondok, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa dan saksi Mulyadi;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan korban kepada Terdakwa dan saksi Mulyadi, namun Terdakwa mengatakan bahwa Danson Manihuruk sudah pulang ke Jambi sekira pukul 07.00 Wib menggunakan sepeda motor Vario warna Merah;
- Bahwa awalnya sebelum saksi memanggil Saksi Mulyadi, ada yang menjual jagung rebus dan saksi membeli 6 (enam) buah jagung rebus untuk dimakan, lalu saksi menawarkan kepada saksi Mulyadi yang berada di dalam Pondok, namun saksi Mulyadi tidak mau keluar dari dalam pondok, sampai saksi pulang sekira pukul 12.30 Wib, Saksi Mulyadi tidak keluar dari dalam pondok hanya Terdakwa yang saat itu keluar dari dalam pondok saat kami pulang;
- Bahwa yang saksi ketahui biasanya saat Danson Manihuruk pulang ke Jambi ke daerah STM atau Mayang;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Mulyadi Alias Mul Bin Umar Sidan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan tersebut secara langsung, namun saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB dan terjadi tepatnya di Km.43 Rt.15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekeman Kabupaten Muaro Jambi saat saksi Prengki Simanjuntak melakukan interogasi terhadap Terdakwa di pondok milik korban, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari pondok milik Danson Manihuruk di Km. 43 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi menuju ke kebun milik korban yang terletak di Km. 44 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol saksi tidak ingat;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa pergi dari pondok saat itu Danson Manihuruk sedang menonton televisi di dalam pondok Km. 43. Saat di kebun saksi bersama dengan Terdakwa menebas dan menyemprot di kebun milik korban hingga sore hari dan beristirahat di pondok di dalam lokasi kebun Km. 44, selanjutnya saksi bersama Terdakwa memasang jerat Sapi hingga malam hari kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mengelilingi lokasi kebun milik korban tersebut dan baru kembali ke pondok di Km. 44 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 kemudian saksi beristirahat dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi dengan mengatakan Terdakwa hendak pergi mau melihat sapi ke lokasi penjeratan, namun hingga pagi Terdakwa tidak kembali lagi ke pondok di Km. 44 tempat saksi beristirahat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali ke Pondok di Km. 44 tempat saksi beristirahat untuk menjemput saksi, saat itu saksi melihat dagu sebelah kanan Terdakwa ada luka, sambil memegang perut dan agak sedikit pincang jalannya kemudian saksi bertanya “*kamu kenapa? Dagu*

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu luka” kemudian Terdakwa mengatakan “habis nabrak pintu dan kaki saya terkilir”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut saat itu saksi yang mengendarainya sedangkan Terdakwa duduk di belakang menuju ke Pondok Km. 43 tempat korban tinggal saat itu;
- Bahwa setibanya di Pondok saksi memarkirkan sepeda motor di depan pondok kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mengatakan “*Mana bang danson?*” dijawab oleh Terdakwa “*dia pergi jam 5 subuh tadi, dia meninggalkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*”;
- Bahwa saat saksi tiba pada pondok tersebut, pondok dalam keadaan bersih;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WIB saksi bertemu dengan saksi Riana Dabuke, namun saksi tidak keluar menemuinya karena sedang kelelahan;
- Bahwa saksi mengetahui Danson Manihuruk pergi ke Jambi dari Terdakwa karena kebiasaan dari Dansonmanihuruk apabila tidak ada di pondok berarti pergi ke Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengatakan ke saksi akan pergi ke Km. 42 dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit Warna Hitam;
- Bahwa pada malamnya Terdakwa tidak kembali ke pondok tersebut dan Terdakwa kembali ke pondok pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, datang warga ke pondok tempat saksi tinggal tersebut diantaranya Saksi Mulia Manihuruk dan Saksi Sintong Raja Gukguk untuk menanyakan Danson Manihuruk namun saat itu tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga korban bersama – sama melakukan pencarian terhadap korban namun tidak ditemukan selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Sintong Raja Gukguk, Priston Manihuruk dan Terdakwa melaporkan kejadian orang hilang ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Frengki Simanjuntak melakukan interogasi terhadap Terdakwa di pondok milik korban. Selanjutnya pada saat diinterogasi tersebut, Terdakwa mengakui telah membunuh korban dan Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa telah mengubur korban di dalam lokasi kebun tersebut dengan jarak dari pondok lebih kurang 100 meter, Terdakwa juga mengatakan bahwa Sepeda Motor Honda Vario yang dikendarai saat pergi ke kebun Km. 44 juga di letakan di dekat kuburan korban;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarga korban lainnya ke tempat Terdakwa menguburkan jenazah korban, saat itu saksi melihat di lokasi tersebut ada bekas galian tanah di bawah pohon, ada Pakaian korban di dalam jurang, ada sepeda motor di samping bekas galian kuburan korban;
- Bahwa setelah jenazah korban ditemukan lokasi lubang kuburan korban tersebut berada disekitar kandang ayam yang sudah tidak terpakai, berjarak sekitar 100 meter dari pondok korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering meminjam uang kepada Danson Manihuruk;
- Bahwa saksi pernah meminjam juga kepada Danson Manihuruk namun jauh sebelum kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. **Itilia Ndraha Anak dari Ama Fatria Ndraha** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun menyatakan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ke kebun dan bertemu dengan Saksi Riana Dabuke dan Terdakwa, serta saat itu ada Saksi Mulyadi berada di dalam pondok milik korban, lalu Saksi Riana Dabuke menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan korban, lalu Terdakwa mengatakan bahwa korban ke Jambi sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya oleh saksi Riana Dabuke, saksi melihat di dagu Terdakwa ada luka, kemudian saya ada menanyakan luka Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa luka di dagu Terdakwa dikarenakan Terdakwa terjatuh saat pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi bertemu dengan Saksi Mulyadi dan saksi menanyakan keberadaan korban. lalu Saksi Mulyadi mengatakan bahwa korban telah hilang, lalu saksi mengatakan bahwa biasanya korban pergi ke Jambi namun Saksi Mulyadi mengatakan bahwa keluarga korban dari Jambi dan Jakarta sudah mengatakan bahwa korban tidak ada di Jambi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat di Pondok korban, ada teriakan warga yang mengatakan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor yang biasa dipakai oleh korban telah ditemukan yang berada sekitar 100 meter dari pondok korban. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah membunuh korban dan telah mengubur korban;

- Bahwa saksi bertemu dengan Danson Manihuruk terakhir kali pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, saat Danson Manihuruk membantu mengantar anak saksi ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak melihat korban pada hari Jumat tanggal 17 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar satu minggu sebelum jenazah korban ditemukan, saksi ada melihat lubang tersebut dengan ukuran lebih kurang sedalam satu meter saat saksi sedang memetik sayuran daun Singkong. Namun saat itu saksi tidak curiga dikarenakan tempat galian tersebut milik pemilik kandang ayam;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Danson Manihuruk sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Danson Manihuruk sering mengantar anak saksi dan pernah diajak jalan jalan dengan Danson Manihuruk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a discharge*) maupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa dihubungi oleh ibu Terdakwa untuk mengirimkan uang untuk membayar angsuran Bank Syariah dan kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya Terdakwa menemui Danson Manihuruk untuk meminjam uang, namun ditolak oleh Danson Manihuruk yang tidak bersedia memberikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa dan saksi Mulyadi pergi ke kebun milik Danson Manihuruk yang berada di Km. 44 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan. Dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di kebun yang berada di Km. 44 dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada saat pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Mulyadi didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya bernama UDA dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal ke

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok. Lalu mengatakan akan memanen sawit di lahan milik PT. Kirana. Lalu Saudara Mulyadi mengatakan mengajak menangkap sapi milik orang lain untuk mendapatkan uang, setelah menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh UDA membeli tali tambang tersebut untuk dibuat simpul tali guna menjerat sapisekira pukul 00.30 Wib. Kemudian Saya dan teman-teman membuat simpul tali untuk menjerat sapi;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Terdakwa pergi seorang diri menggunakan sepeda motor vario warna merah, kemudian Terdakwa pergi ke pondok yang berada di Km. 43 Desa Bukit Baling, lalu setiba di Pondok sekira pukul 04.30 WIB dan setelah makan di dapur, lalu Saya menuju kamar korban dan melihat korban sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa sempat setelah beberapa kali keluar dan masuk ke pondok dan termenung sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa keluar kembali untuk mengambil cangkul yang sudah Terdakwa siapkan di pintu dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan mulai mengayunkan cangkul ke wajah bagian kiri korban korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa melihat wajah korban sudah mengeluarkan banyak darah dan tubuh korban sudah gemetar, setelah itu Terdakwa berhenti sesaat dan memukul kembali wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali di posisi rahang sebelah kiri sampai dengan tidak bergerak lagi lalu Terdakwa berhenti memukul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban di dalam dompet yang berada di kantong sebelah kiri celana korban sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menutupi bagian kepala korban dan menutup tubuh korban menggunakan selimut warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa korban dengan menarik korban dari arah bagian kepala, lalu membawa korban keluar pondok untuk dinaikkan ke sepeda motor vario warna merah dan Terdakwa meletakkan korban dipangkuan kaki kanan Terdakwad dan membawa korban dengan motor kearah lubang galian yang sudah Terdakwa gali sebelumnya tersebut;
- Bahwa saat telah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu menurunkan korban ke tanah dari motor beserta selimut coklat tersebut, dan menyeret korban dari kaki korban sampai menjatuhkan korban ke lubang galian tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan menuju ke pondok untuk mengambil cangkul lalu kembali ke lubang galian serta menutup lubang galian menggunakan cangkul tersebut;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali membawa motor melalui bawah kandang ayam dan menuju lubang kembali, dan pada saat melewati bawah kandang ayam dan saat mendorong motor, ternyata ban motor tertahan oleh tanah, sehingga menyebabkan dagu Terdakwa berdarah terkena besi behel belakang motor saat motor terjatuh;
- Bahwa kemudian setelah meletakkan kunci motor di bawah tedmond, lalu dengan berjalan kaki Terdakwa kembali ke pondok dan membersihkan barang-barang yang terkena darah korban;
- Bahwa Terdakwa kembali ke lubang dan membuang semua barang-barang tersebut beserta cangkul dan selimut coklat ke jurang yang berjarak sekitar 120 (seratus dua puluh) meter dari lubang;
- Bahwa sekira pukul 06.25 WIB setelah selesai mandi kemudian Terdakwa membersihkan sisa darah di kamar korban memercik ke dinding sebelah kanan kamar, lalu Terdakwa mengelap dan membersihkan dengan pakaian yang tergantung di kamar korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan deterjen Rinso untuk mencuci pakaian yang terdapat sisa darah tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil menghitung uang yang di ambil dari dompet korban, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke pondok di Km. 44 untuk menjemput saksi Mulyadi kembali ke pondok di KM 43 dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam;
- Bahwa sesampainya di pondok Terdakwa menjelaskan kepada saksi Mulyadi bahwa korban marah-marah dan membawa beberapa pakaian lalu korban pulang ke Jambi mengendarai sepeda motor Vario warna merah dan korban meninggalkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan lubang galian tersebut Terdakwa sendiri yang menggali dengan 7 (tujuh) hari setelah Danson Manihuruk menolak permintaan Terdakwa untuk meminjam uang, yaitu dengan membawa 1 (satu) buah yang berada di dapur pondok. sesampainya dilokasi sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memulai penggalian dengan cara menggali menggunakan cangkul, selanjutnya sampai pukul 18.00 WIB dengan menggali lubang sekitar 1 (satu) meter dengan panjang lubang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar lubang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) Setelah menggali Terdakwa meletakkan cangkul tidak jauh dari lubang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggali lubang bertujuan agar saat Terdakwa memukul korban lalu korban pingsan selanjutnya lubang galian itu untuk melambatkan langkah korban saat kabur;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berpikir melakukan pemukulan ke korban dengan cangkul tersebut hanya untuk membuat korban pingsan, namun ternyata menyebabkan darah yang keluar sangat banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan 3 (tiga) kali pukulan cangkul ke kepala korban dapat menyebabkan korban pingsan atau meninggal dunia, namun Terdakwa menyadari saat 7 (tujuh) kali memukul korban dengan cangkul tersebut korban dapat meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa Psikologisnya dan tidak pernah mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Handayani Situmorang, Sp.F., M.H. selaku dokter yang memeriksa, diperoleh kesimpulan:
 - o dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup;
 - o dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, rahang bawah dan ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada dahi bawah kiri, tulang pelipis kiri, pipi kiri, tulang hidung, dan gigi bawah kiri retak.;
 - o Sebab kematian adalah trauma pada tulang tengkorak kepala menyebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak, hal ini yang menimbulkan kematian dan tidak ditemukan adanya trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah cangkul;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna Merah dengan Nopol BH 6709 IB;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
4. 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna merah;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) helai selimut tebal warna coklat;
6. 1 (Satu) helai jaket loreng warna hijau hitam;
7. 1 (Satu) helai celana dasar warna hitam;
8. 1 (Satu) helai kaos polo warna biru;
9. 1 (Satu) helai celana pendek merkadidas warna jingga;
10. 1 (Satu) helai celana pendek warna coklat;
11. 1 (Satu) helai kaos lengan panjang warna abu-abu;
12. 1 (Satu) helai warna pink motif hellokity;
13. 1 (Satu) helai warna pink muda;
14. 1 (Satu) buah bantal dengan sarung warna kuning;
15. 1 (Satu) buah guling dengan sarung warna biru;
16. 1 (Satu) helai sarung bantal warna pink;
17. 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna abu-abu;
18. 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna coklat;
19. 1 (Satu) buah cangkir plastik warna putih kekuningan;
20. 1 (Satu) helai celana dalam warna biru muda;
21. 1 (Satu) utas tali tambang warna putih corak merah biru ukuran \pm 1 meter;
22. 1 (Satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merkable&co;
23. 1 (Satu) helai kaos tanpa lengan warna hitam;
24. 1 (Satu) helai kaos polo warna putih;
25. 1 (Satu) helai jaket warna abu-abu merknewbalance;
26. 1 (Satu) buah topi warna biru muda, hitam;
27. 1 (Satu) helai celana trainingmerkadidas warna abu-abu;
28. 1 (Satu) helai celana pendek warna Abu-abu list hitam merkMizuno;
29. 1 (Satu) helai celana pendek warna biru muda list hitam bertuliskan Nike;
30. 2 (Dua) helai celana dalam warna hitam merkCarabar;
31. 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam, abu-abu list putih merkLevu ukuran 42;
32. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam list merah;
33. 1 (Satu) Dompot Warna Hitam;
34. 1 (Satu) STNK A.n Kamarudin;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mulyadi merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh Danson Manihuruk untuk mengurus lahan sawit dan tinggal di sebuah Pondok di Km. 43 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh ibu Terdakwa untuk mengirimkan uang untuk membayar angsuran Bank Syariah dan kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya Terdakwa menemui korban Danson Manihuruk untuk meminjam uang, namun ditolak oleh korban Danson Manihuruk yang tidak bersedia memberikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Umar Sidan bersepakat untuk bersama-sama mengambil sapi dengan cara menjerat sapi milik orang lain untuk mendapatkan uang tambahan, di Km. 44 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi bin Umar Sidang bersama-sama sampai dengan hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun tidak kunjung mendapatkan sapi tersebut, hingga akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah, dan menuju Pondok di Km. 43 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan mendapati Danson Manihuruk yang sedang tertidur di Pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berdiri diantara badan Danson Manihuruk lalu mulai mengayunkan cangkul ke wajah bagian kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa melihat wajah korban sudah mengeluarkan banyak darah dan tubuh korban sudah gemetar, setelah itu Terdakwa berhenti sesaat dan melanjutkan memukul kembali wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali di posisi rahang sebelah kiri sampai dengan tidak bergerak lagi lalu Terdakwa berhenti memukul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban di dalam dompet yang berada di kantong sebelah kiri celana korban sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menutupi bagian kepala korban dan menutup tubuh korban menggunakan selimut warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa korban dengan menarik korban dari arah bagian kepala, lalu membawa korban keluar pondok untuk dinaikkan ke sepeda motor vario warna merah dan Terdakwa meletakkan korban dipangkuan kaki kanan Terdakwadan membawa korban dengan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke arah lubang galian yang sudah Terdakwa gali sebelumnya, dan memasukan korban Danson Manihuruk kedalam lubang tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan menuju ke pondok untuk mengambil cangkul lalu kembali ke lubang galian serta menutup lubang galian menggunakan cangkul tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 06.25 WIB setelah selesai mandi kemudian Terdakwa membersihkan sisa darah di kamar korban memercik ke dinding sebelah kanan kamar, lalu Terdakwa mengelap dan membersihkan dengan pakaian yang tergantung di kamar korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan deterjen Rinso untuk mencuci pakaian yang terdapat sisa darah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke pondok di Km. 44 untuk menjemput saksi Mulyadi kembali ke pondok di KM 43 dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam;
- Bahwa lubang galian tersebut Terdakwa sendiri yang menggali setelah korban Danson Manihuruk menolak permintaan Terdakwa untuk meminjam uang satu minggu sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan membawa 1 (satu) buah yang berada di dapur pondok lalu membuat lubang disekitar kandang ayam yang sudah tidak terpakai, berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok korban, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memulai penggalian dengan cara menggali menggunakan cangkul, selanjutnya sampai pukul 18.00 WIB dengan menggali lubang sekitar 1 (satu) meter dengan panjang lubang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar lubang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) Setelah menggali Terdakwa meletakkan cangkul tidak jauh dari lubang;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Mulya Manihuruk Anak dari L.A. Manihuruk, saksi Sintong Rajagukguk Anak dari M. Rajagukguk, saksi Riana Dabuke Anak dari Pendi Dabuke serta keterangan Terdakwa, bahwa benar jenazah yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 yang dikuburkan sekitar 100 (seratus) meter dari Pondok di KM 42 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi adalah benar tubuh korban Danson Manihuruk;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Handayani Situmorang, Sp.F., M.H. selaku dokter yang memeriksa, diperoleh kesimpulan:

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup;
- o dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, rahang bawah dan ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada dahi bawah kiri, tulang pelipis kiri, pipi kiri, tulang hidung, dan gigi bawah kiri retak.;
- o Sebab kematian adalah trauma pada tulang tengkorak kepala menyebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak, hal ini yang menimbulkan kematian dan tidak ditemukan adanya trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbangyang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 34 / SGT / 05 / 2021 tanggal 3 Juni 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu Arji



Pratama bin Azwar Rizal sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "*barangsiapa*" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain*";

Menimbang, bahwa secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 2018, hal. 132-133);

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) telah diartikan "*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*" sebagai "*melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui*". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan "*willens*" atau "*menghendaki*" itu diartikan sebagai "*kehendak untuk*



melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan ”wetens” atau ”mengetahui” diartikan sebagai ”mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan ”dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 340 KUHP, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu Danson Manihuruk?;
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Danson Manihuruk?;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.a. Tentang kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seseorang, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka untuk dapat menilai kehendak dari Terdakwa maka perlu dipertimbangkan alasan atau motif dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Mulya Manihuruk Anak dari L.A. Manihuruk, saksi Sintong Rajagukguk Anak dari M. Rajagukguk, saksi Riana Dabuke Anak dari Pendi Dabuke, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mulyadi, telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Mulyadi merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh Danson Manihuruk untuk mengurus lahan sawit dan tinggal di sebuah Pondok di Km. 43 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada awal bulan September 2021, Terdakwa dihubungi oleh ibu Terdakwa untuk mengirimkan uang untuk



membayar angsuran Bank Syariah dan kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya Terdakwa menemui korban Danson Manihuruk untuk meminjam uang, namun ditolak oleh korban Danson Manihuruk yang tidak bersedia memberikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan saksi Mulyadi bin Umar Sidanbersepakat untuk bersama-sama mengambil sapi dengan cara menjerat sapi milik orang lain untuk mendapatkan uang tambahan, di Km. 44 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi bin Umar Sidang bersama-sama mencari sapi untuk dijerat sampai dengan hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun tidak kunjung mendapatkan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana pada sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah meninggalkan saksi Mulyadi dengan mengatakan "ingin melihat sapi", dan Terdakwa pergi menuju Pondok di Km. 43 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dan mendapati Danson Manihuruk yang sedang tertidur di Pondok, dan Terdakwa sempat terdiam sekitar 10 (sepuluh) menit di depan Pondok tersebut, sampai akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada di pondok tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berdiri diantara badan Danson Manihuruk lalu mulai **mengayunkan bagian belakang cangkul** ke wajah bagian kiri korban korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa melihat wajah korban sudah mengeluarkan banyak darah dan tubuh korban sudah gemetar, setelah itu Terdakwa berhenti sesaat dan melanjutkan memukul kembali wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali di posisi rahang sebelah kiri sampai dengan tidak bergerak lagi lalu Terdakwa berhenti memukul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa korban dengan menarik korban dari arah bagian kepala, lalu membawa korban keluar pondok untuk dinaikkan ke sepeda motor vario warna merah dan Terdakwa meletakkan korban dipangkuan kaki kanan Terdakwad dan membawa korban dengan motor kearah lubang galian yang sudah Terdakwa gali sebelumnya, dan memasukan korban Danson Manihuruk kedalam lubang tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan menuju ke pondok untuk mengambil cangkul lalu kembali ke lubang galian serta menutup lubang galian menggunakan cangkul tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang korban di dalam dompet yang berada di kantong sebelah kiri celana korban sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menutupi bagian kepala korban dan menutup tubuh korban menggunakan selimut warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 06.25 WIB setelah selesai mandi kemudian Terdakwa membersihkan sisa darah di kamar korban memercik ke dinding sebelah kanan kamar, lalu Terdakwa mengelap dan membersihkan dengan pakaian yang tergantung di kamar korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan deterjen Rinso untuk mencuci pakaian yang terdapat sisa darah tersebut dan selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke pondok di Km. 44 untuk menjemput saksi Mulyadi kembali ke pondok di KM 43 dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah menjadi suatu fakta bahwa korban Danson Manihuruk telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pada rentan waktu sekitar pukul 04.40 WIB sampai dengan pukul 06.25 WIB, sampai dengan akhirnya ditemukan tubuh yang ditemukan pada sebuah lubang hari Selasa tanggal 21 September 2021 yang dikuburkan sekitar 100 (seratus) meter dari Pondok di KM 42 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang benar merupakan tubuh dari korban Danson Manihuruk;

Menimbang, bahwa kematian dari korban Danson Manihuruk juga berkesesuaian dengan bukti *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erni Handayani Situmorang, Sp.F., M.H. selaku dokter yang memeriksa, diperoleh kesimpulan: dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup; dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, rahang bawah dan ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada dahi bawah kiri, tulang pelipis kiri, pipi kiri, tulang hidung, dan gigi bawah kiri retak.; Sebab kematian adalah trauma pada tulang tengkorak kepala menyebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak, hal ini yang menimbulkan kematian dan tidak ditemukan adanya trauma benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa dari korban Danson Manihuruk karena Terdakwa membutuhkan uang untuk dikirim kepada ibunya, namun karena ditolak oleh korban Danson Manihuruk sehingga Terdakwa merasa kesal dan Terdakwa setelah korban Danson Manihuruk menolak permintaan Terdakwa untuk meminjam uang satu minggu sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan membawa 1 (satu) buah cangkul yang berada di dapur pondok lalu membuat lubang disekitar kandang ayam yang sudah tidak terpakai, berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok korban, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memulai penggalian dengan cara menggali menggunakan cangkul, selanjutnya sampai pukul 18.00 WIB dengan menggali lubang sekitar 1 (satu) meter dengan panjang lubang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar lubang 70 cm (tujuh puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat ragu dan bersepakat dengan saksi Mulyadi untuk menjerat sapi untuk kemudian dijual kembali, namun oleh karena hingga pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB tidak juga mendapatkan sapi untuk dijual, sehingga Terdakwa kembali ke Pondok di KM 42 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, untuk melaksanakan perbuatannya karena korban Danson Manihuruk sedang tertidur, lalu **mengayunkan bagian belakang cangkul** ke wajah bagian kiri korban korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu melanjutkan pukulannya dengan berdiri diantara badan korban Danson Manihuruk dan memukul kembali wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali di posisi rahang sebelah kiri sampai dengan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perselisihan antara Terdakwa dan korban Danson Manihuruk karena korban Danson Manihuruk telah menolak permintaan peminjaman uang Terdakwa, dan Terdakwa yang telah menyiapkan galian lubang terlebih dahulu tersebut, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu kehendak dari Terdakwa yang akhirnya kehendak tersebut diwujudkan dengan Terdakwa mengayunkan pukulan dengan menggunakan gagang cangkul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian 7 (tujuh) kali;

Ad. 1. b. Tentang Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Danson Manihuruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Mulya Manihuruk Anak dari L.A. Manihuruk, saksi Sintong Rajagukguk Anak dari M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagukguk, saksi Riana Dabuke Anak dari Pendi Dabuke serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa tubuh yang ditemukan pada sebuah lubang hari Selasa tanggal 21 September 2021 yang dikuburkan sekitar 100 (seratus) meter dari Pondok di KM 42 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi adalah benar tubuh korban Danson Manihuruk yang meninggal dunia disebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pendarahan tersebut diakibatkan dari perbuatan Terdakwa yang **mengayunkan bagian belakang cangkul** ke wajah bagian kiri korban korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu melanjutkan pukulannya dengan berdiri diantara badan korban Danson Manihuruk dan memukul kembali wajah korban sebanyak 7 (tujuh) kali di posisi rahang sebelah kiri sampai dengan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheid of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheid of waarschijnlijkeheid* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa apabila memukul bagian kepala dengan bagian cangkul, terlebih memukul seseorang dalam keadaan tidak sadar, dimana dalam hal ini korban Danson Manihuruk yang sedang dalam keadaan tidur tersebut terdapat kemungkinan bahwa seseorang dapat meninggal dunia, dan kemudian Terdakwa secara sadar setelah melakukan 3 (tiga) kali pukulan, kembali mengayunkan bagian gagang cangkul tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali sampai dengan korban Danson Manihuruk tidak bergerak lagi. Berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang mengehendaki meninggalnya korban Danson Manihuruk, karena sejak Terdakwa mengangkat cangkul tersebut hingga akhirnya memukulkan bagian gagang cangkul tersebut ke arah kepala korban

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danson Manihuruk, Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa adanya kemungkinan akibat dari perbuatannya yaitu korban Danson Manihuruk dapat meninggal dunia, dan pada fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021 menyebutkan bahwa Sebab kematian adalah trauma pada tulang tengkorak kepala menyebabkan perdarahan pada selaput pembungkus otak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kehendak awal dari Terdakwa hanya berencana untuk membuat korban pingsan dengan memukul 3 (tiga) kali, namun rencana tersebut tidak terelakkan karena Terdakwa kembali melakukan 7 (tujuh) kali pukulan kepada korban Danson Manihuruk. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 189 ayat 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, dan dalam hal ini Terdakwa secara nyata telah mengarahkan pukulan pertamanya ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa apabila Terdakwa hanya berniat untuk membuat pingsan sudah tentu Terdakwa telah berhenti pada pukulan ke-tiga tersebut, namun sebagaimana Terdakwa nyatakan bahwa ia melanjutkan pukulannya sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga hal ini menjadi satu rangkaian fakta bahwa kehendak dari Terdakwa adalah bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Danson Manihuruk, sehingga berdasarkan hal tersebut maka keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur “dengan sengaja”. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *doluspremeditates*;

Menimbang, *doluspremeditatus* disebut sebagai *beratenemutyang* mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Dalam Putusan *HogeRaad* tanggal 2 Desember 1940 No. 293 dinyatakan bahwa mengatakan, "Dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang" merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 04.40 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB, setelah Terdakwa memukul korban Danson Manihuruk sampai dengan tidak bergerak lagi, Terdakwa membawa korban dengan menarik korban dari arah bagian kepala, lalu membawa korban keluar pondok untuk dinaikkan ke sepeda motor vario warna merah dan Terdakwa meletakkan korban dipangkuan kaki kanan Terdakwad dan membawa korban dengan motor ke arah lubang galian yang sudah Terdakwa gali sebelumnya, dan memasukan korban Danson Manihuruk kedalam lubang tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke motor dan menuju ke pondok untuk mengambil cangkul lalu kembali ke lubang galian serta menutup lubang galian menggunakan cangkul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 06.25 WIB setelah selesai mandi kemudian Terdakwa membersihkan sisa darah di kamar korban memercik ke dinding sebelah kanan kamar, lalu Terdakwa mengelap dan membersihkan dengan pakaian yang tergantung di kamar korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan deterjen Rinso untuk mencuci pakaian yang terdapat sisa darah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Itilia Ndraha Anak dari Ama Fatria Ndraha yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa lubang galian tersebut Terdakwa sendiri yang menggali setelah korban Danson Manihuruk menolak permintaan Terdakwa untuk meminjam uang satu minggu sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan membawa 1 (satu) buah yang berada di dapur pondok lalu membuat lubang disekitar kandang ayam yang sudah tidak terpakai, berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari pondok korban, dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memulai penggalian dengan cara menggali menggunakan cangkul, selanjutnya sampai pukul 18.00 WIB dengan menggali lubang sekitar 1 (satu) meter dengan panjang lubang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dan lebar lubang 70 cm (tujuh puluh sentimeter);

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan lubang tersebut dibuat dengan alasan untuk memperlambat korban karena sejak awal korban berencana untuk membuat pingsan korban Danson Manihuruk. Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan ukuran lubang dimana lubang yang dibuat cukup dalam yaitu sekitar 1 (satu) meter dengan panjang 1,5 (satu koma lima meter) dengan dihubungkan dengan tinggi badan korban Danson Manihuruk sebagaimana tertera pada bukti *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Nomor Ks.05 / 05 / Ply.1 / RSUDHAM / VeR-J / VD / IX / 2021 tertanggal 24 September 2021, yaitu tinggi badan korban Danson Manihuruk adalah 168 cm (seratus enam puluh delapan sentimeter), maka Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa lubang tersebut bukanlah digunakan untuk memperlambat, namun memang digunakan untuk mengubur seseorang dengan kedalaman sedemikian rupa, sehingga korban Danson Manihuruk dapat masuk kedalam lubang galian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan corak kesengajaan *doluspremeditatus*, maka dapat ditarik fakta bahwa Terdakwa telah membuat galian tersebut satu minggu sebelum Terdakwa melaksanakan perbuatannya kepada korban Danson Manihuruk, hal ini juga dikuatkan dengan saksi Itilia Ndraha yang telah melihat lubang satu minggu sebelum jenazah korban Danson Manihuruk ditemukan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan adanya jangka waktu yang cukup antara penggalian lubang kubur dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa untuk memukul korban Danson Manihuruk. Hal ini ditutup dengan Terdakwa memasukkan korban tersebut ke dalam lubang, sehingga Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa lubang tersebut akan digunakan untuk mengubur korban Danson Manihuruk, hingga pada akhirnya jenazah korban baru ditemukan 4 (empat) hari setelah Terdakwa menguburkannya. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendirian, dengan adanya lubang tersebut semakin meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa telah ada perencanaan terlebih dahulu dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan selanjutnya dijatuhi pidana dengan **pidana penjara dalam waktu tertentu selama 20 (dua puluh) tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ...*");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thelastmurdererlying in theprisonoughttobeexecuted") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwasesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Danson Manihurukdengan sebuah perencanaan hingga membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: R/04/XI/2021/Bagpsitanggal 4 November 2021 yang menjelaskan mengenai latar belakang Terdakwa baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- Subjek merupakan anak pertama yang
merasa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga,
keinginannya ingin berbakti terhadap orang
tuasangat besar dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah yang
serba kekurangan; subjek merasa sedih jika tidak meminta jajan/uang
namun tidak bisa memenuhinya;
subjek merasa tidak berguna sehingga saat ini subjek sudah bekerja di
perternakan ayam, subjek sangat dekat sama orang tuanya lebih ibu dan
merasa sebagai anak yang tidak berguna;
- Subjek memiliki tingkat inteligensi yang baik namun tidak di
dukungan untuk tumbuh kembang anak baik di sekolah maupun di
rumah terlebihsubjek memiliki kekurangan dalam berkomunikasi (Gagap) dan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan pergaulan dari orang tua subjek cenderung lebih sukamendiri karena minder atas kekurangannya, subjek memiliki kepribadian introvert lebih cenderung fokus kepada pikiran, perasaan, dan suasana hati yang berasal dari dalam diri sendiri yang menyebabkan subjek sering pingsan dan termenung sendiri.

- Yang memicutimbulnya karena dorongan subjek untuk melakukan tindak pidana di atas sari oleh ketidakmampuan subjek dalam kontrol diri yang cenderung bertindak tanpa berpikir panjang atau melakukan segala tindakan tanpa perhitungan sanksi hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi tersebut patut untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa karena terkait dengan pidana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah cangkul;
- 1 (Satu) utas tali tambang warna putih corak merah biru ukuran \pm 1 meter;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah cangkul;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna Merah dengan Nopol BH 6709 IB;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- 1 (Satu) unit HandphoneMerk Samsung lipat warna merah;
- 1 (Satu) helai selimut tebal warna coklat;
- 1 (Satu) helai jaket loreng warna hijau hitam;
- 1 (Satu) helai celana dasar warna hitam;
- 1 (Satu) helai kaos polo warna biru;
- 1 (Satu) helai celana pendek merkadidas warna jingga;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (Satu) helai kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) helai warna pink motif hellokity;
- 1 (Satu) helai warna pink muda;
- 1 (Satu) buah bantal dengan sarung warna kuning;
- 1 (Satu) buah guling dengan sarung warna biru;
- 1 (Satu) helai sarung bantal warna pink;
- 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (Satu) buah cangkir plastik warna putih kekuningan;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna biru muda;
- 1 (Satu) utas tali tambang warna putih corak merah biru ukuran \pm 1 meter;
- 1 (Satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merkable&co;
- 1 (Satu) helai kaos tanpa lengan warna hitam;
- 1 (Satu) helai kaos polo warna putih;
- 1 (Satu) helai jaket warna abu-abu merknewbalance;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah topi warna biru muda, hitam;
- 1 (Satu) helai celana training merk Adidas warna abu-abu;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna Abu-abu list hitam merk Mizuno;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna biru muda list hitam bertuliskan Nike;
- 2 (Dua) helai celana dalam warna hitam merk Carabari;
- 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam, abu-abu list putih merk Levi ukuran 42;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam list merah;
- 1 (Satu) Dompot Warna Hitam;
- 1 (Satu) STNK A.n Kamarudin;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mulya Manihuruk Anak dari L.A. Manihuruk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berumur relatif muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab atas orang tuanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak memperlambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arji Pratama Bin Azwar Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah cangkul;
- 1 (Satu) utas tali tambang warna putih corak merah biru ukuran \pm 1 meter;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah cangkul;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna Merah dengan Nopol BH 6709 IB;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor warna hitam;
- 1 (Satu) unit HandphoneMerk Samsung lipat warna merah;
- 1 (Satu) helai selimut tebal warna coklat;
- 1 (Satu) helai jaket loreng warna hijau hitam;
- 1 (Satu) helai celana dasar warna hitam;
- 1 (Satu) helai kaos polo warna biru;
- 1 (Satu) helai celana pendek merkadidas warna jingga;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (Satu) helai kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) helai warna pink motif hellokity;
- 1 (Satu) helai warna pink muda;
- 1 (Satu) buah bantal dengan sarung warna kuning;
- 1 (Satu) buah guling dengan sarung warna biru;
- 1 (Satu) helai sarung bantal warna pink;
- 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna abu-abu;
- 1 (Satu) helai sarung motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (Satu) buah cangkir plastik warna putih kekuningan;
- 1 (Satu) helai celana dalam warna biru muda;
- 1 (Satu) utas tali tambang warna putih corak merah biru ukuran \pm 1 meter;
- 1 (Satu) helai kaos lengan pendek warna hitam merkable&co;

Halaman 43dari45 PutusanNomor196/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai kaos tanpa lengan warna hitam;
- 1 (Satu) helai kaos polo warna putih;
- 1 (Satu) helai jaket warna abu-abu merknewbalance;
- 1 (Satu) buah topi warna biru muda, hitam;
- 1 (Satu) helai celana trainingmerkadidas warna abu-abu;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna Abu-abu list hitam merkMizuno;
- 1 (Satu) helai celana pendek warna biru muda list hitam bertuliskan Nike;
- 2 (Dua) helai celana dalam warna hitam merkCarabar;
- 1 (Satu) pasang sepatu warna hitam, abu-abu list putih merkLevu ukuran 42;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam list merah;
- 1 (Satu) Dompot Warna Hitam;
- 1 (Satu) STNK A.n Kamarudin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mulya Manihuruk Anak dari L.A. Manihuruk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Snt



Sigit Mutaf Akun, S.H.